



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN**



**ASOSIASI TENAGA PUSTAKAWAN SEKOLAH INDONESIA (ATPUSI KOTA
SURABAYA)**

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG
KEPUSTAKAWANAN**

FISIP UWKS : 70/FISIP/UWKS/II/2019

ATPUSI SURABAYA : 01/ATPUSISBY/II/2019

Pada hari **Jum'at** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II Agus Ervianto, S.IIP** : Selaku Ketua Asosiasi Tenaga Pustakawan Sekolah Indonesia. Wilayah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak dan atas nama Selaku Ketua Asosiasi Tenaga Pustakawan Sekolah Indonesia. Wilayah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Dharma Husada Indah Barat VI No. 1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah fakultas di perguruan tinggi swasta dengan memiliki lima program studi yaitu strata Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Sosiologi, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Magister Ilmu Politik yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang selalu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi, dan seni.

- b. Asosiasi Tenaga Pustakawan Sekolah Indonesia Wilayah Kota Surabaya adalah organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah, merupakan organisasi profesi bersifat nasional dan mandiri yang bertujuan meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah, mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan sekolah untuk bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- c. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran civitas akademik Program Studi Ilmu Perpustakaan FISIP UWKS dalam implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kedua belah pihak saling membantu dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan kemampuan kedua pihak tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di kedua belah pihak.

PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian tersendiri yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi;

- (1) kerjasama dalam kegiatan pendidikan seperti narasumber kuliah tamu, studi banding, observasi, seminar, workshop, loka karya, dan pelatihan;
- (2) kerjasama dalam kegiatan penelitian bersama antar kedua belah pihak;
- (3) kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- (4) kerjasama dalam memberikan kemudahan akses bagi civitas akademik untuk melakukan praktek kerja lapangan di perpustakaan yang telah menjadi anggota dari ATPUSI Kota Surabaya.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

**PASAL 6
LAIN-LAIN**


1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan-kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku
2. Ketentuan lain yang terkait dengan keberhasilan pelaksanaan kerjasama ini, dapat diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian terpisah
3. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 juga dapat dilakukan dengan melibatkan instansi lainnya.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Dekan**



Drs. Suchyo Tri Budiono, M.Si
NIK/NIDN. 8757-ET / 072046202

PIHAK KEDUA

ATPUSI Kota Surabaya

Ketua



Agus Ervianto, S.IIP

